



UPT. Puskesmas Sepaku III

Jln. Negara KM. 34 76148 05427218219

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas
Sepaku III

Pelayanan Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Jaminan Kesehatan
2. Membawa rekam medik dan pernyataan rawat inap dari dokter
3. Membawa Foto Copy KTP dan Surat pernyataan rawat inap mandiri (untuk pasien umum)
4. Membawa Kartu Jaminan Kesehatan
5. Membawa rekam medik dan pernyataan rawat inap dari dokter
6. Membawa Foto Copy KTP dan Surat pernyataan rawat inap mandiri (untuk pasien umum)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPT. Puskesmas Sepaku III

Jln. Negara KM. 34 76148 05427218219

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas
Sepaku III

Image not found or type unknown



1. Pasien datang masuk ke Rawat Inap dengan membawa surat pernyataan dari dokter bahwa pasien dirawat Inap
2. Mendapat pelayanan pemeriksaan Tanda Tanda Vital(Ukur Tekanan Darah, Nadi, Suhu, pernafasan)
3. Mengisi Surat Pernyataan persetujuan di rawat Inap dan Inform consent untuk tindakan invasif
4. mendapatkan Pelayanan Tindakan berupa pemasangan infus, Injeksi (sesuai instruksi dokter)
5. Mendapatkan pelayanan pemeriksaan dan therapi dari dokter
6. Mendapatkan pelayanan Rujukan untuk kasus emergensi sesuai instruksi dokter
7. Pasien datang masuk ke Rawat Inap dengan membawa surat pernyataan dari dokter bahwa pasien dirawat Inap
8. Mendapat pelayanan pemeriksaan Tanda Tanda Vital(Ukur Tekanan Darah, Nadi, Suhu, pernafasan)
9. Mengisi Surat Pernyataan persetujuan di rawat Inap dan Inform consent untuk tindakan invasif
10. mendapatkan Pelayanan Tindakan berupa pemasangan infus, Injeksi (sesuai instruksi dokter)
11. Mendapatkan pelayanan pemeriksaan dan therapi dari dokter



UPT. Puskesmas Sepaku III

Jln. Negara KM. 34 76148 05427218219

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas
Sepaku III

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jangka waktu pelayanan disesuaikan dengan kondisi pasien setelah mendapatkan penanganan di poli Umum, Gigi, atau UGD.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Bagi Pasien Non Jaminan Kesehatan Tarif Sesuai dengan Perda Retribusi no 8 tahun 2018

Produk Pelayanan

1. Konsultasi, Pemeriksaan Fisik, Pemberian surat Istirahat, Pemberian surat rujukan dan Pemberian Therapy, Pemberian Tindakan Invasif dan emergensi, mendapat pelayanan Visum

Pengaduan Layanan

Penderita/ keluarga / masyarakat dipersilahkan menyampaikan kritik atau sarannya dengan cara: a. Datang langsung ke Puskesmas Sepaku III menemui : Pimpinan Puskesmas b. Masukan Keluhan pada Kotak saran yang telah disediakan c. Mengirimkan Melalui email Puskesmas Ke Alamat : puskesmassepaku3@gmail.com